

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perjanjian asuransi sering terjadi permasalahan didalam pelaksanaanya, tidak semua lembaga atau perusahaan yang menggunkan akad *mudharabah* dalam praktiknya sudah sesuai aturan syariah dan juga aturan yang berlaku di negara ini. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memahami akad mudharabah, sehingga dibutuhkannya suatu penjelasan yang efektif agar masyarakat bisa memahami isi perjanjian tersebut agar tidak salah dan dirugikan dalam memilih produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nizma Rizkia selaku admin di Takaful Keluarga Serang, banyak peserta asuransi yang tidak memahami konsep dan prosedur akad dan pembagian bagi hasil pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI). Sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara peserta dengan perusahaan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, agen yang tidak menjalankan tugasnya dan menjelaskan sesuai dengan SOP yang ada serta peserta yang tidak paham walaupun sudah dijelaskan.¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Renaldi yang berkaitan dengan akad *mudharabah*. Penelitian ini membahas tentang penerapan bagi hasil akad *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Sekampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya bagi hasil ini dijadikan sebagai premi asuransi yang asuransinya dapat digunakan selama satu periode. Maka pembagian nisbah pada tabungan pendidikan aman syariah dapat dikatakan tidak sesuai dengan peraturan

¹ Nizma Rizkia, Admin Takaful, wawancara dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023.

yang berlaku, dimana seharusnya dalam pembagian hasil nasabah berhak tahu berapa bagi hasil setiap bulannya yang digunakan untuk premi asuransi, nasabah hanya tahu persentase bagi hasil yang di dapat yaitu 27%. Bagi hasil bersifat fluktuatif artinya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai pembagian hasil dari berapa jumlah uang yang ditabungnya, tetapi dalam hal ini bagi hasilnya dijadikan sebagai premi asuransi artinya bagi hasil diberikan dalam bentuk tertentu yaitu sebagai pengganti premi.

Akad mempunyai peranan yang penting dalam urusan muamalat. Karena dengan akadlah kita dapat mengetahui apakah urusan yang kita lakukan itu sah atau sebaliknya. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan sebaliknya. Selain itu akad penting karena akan mengatur implikasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kontrak.

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah haruslah jelas akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Akad dalam fiqh muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktifitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan akad antara peserta dengan perusahaan asuransi, setiap akad yang digunakan harus disebutkan secara jelas.²

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang

² Chairuman Pasaribu, suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84-85.

terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.³

Perkembangan asuransi di Indonesia semakin berkembang, lahirnya asuransi syariah didukung dengan banyaknya jumlah penduduk beragama Islam sehingga membutuhkan suatu lembaga keuangan yang setiap transaksinya dilakukan sesuai dengan syariah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Dalam asuransi berbasis syariah dikenal dengan adanya prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar karena dana yang terkumpul dari para peserta akan diinvestasikan oleh perusahaan berdasarkan ketetapan yang telah disetujui sejak awal perjanjian (akad) asuransi tersebut.

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama, salah satunya adalah produk asuransi dana pendidikan, produk yang diperuntukan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.⁴

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, dengan pendidikan yang baik maka akan membentuk generasi yang unggul serta dapat memberikan manfaat. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan sebuah negara, dengan pendidikan yang baik kualitas sumber daya manusia tersebut juga meningkat.

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

⁴ Arif Hakim, "At-Ta'min At-Ta'awuni: Alternatif Asuransi dalam Islam", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2, No.1 (2011), h. 274

Menurut Emil Salim negara yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari 4 element yang wajib dimiliki yaitu ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan serta lingkungan (Tirtahardja, 2012). Tidak dapat dipungkiri untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam suatu negara tentu pendidikannya harus maksimal. Semakin tinggi pendidikan yang ingin ditempuh maka semakin tinggi pula biaya yang harus disiapkan orang tua. Besarnya biaya pendidikan ini membuat para orang tua harus mempersiapkan tabungan untuk biaya pendidikan bagi anak, dengan mengikuti program dana pendidikan diharapkan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak bertanggung akan terjamin, apabila pihak bertanggung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila bertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan memerlukan pendidikan.⁵

Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) adalah sebuah produk asuransi pendidikan syariah yang ada di PT. Takaful Keluarga merupakan produk yang ditunjukkan untuk masa depan pendidikan anak-anak, yang memberikan banyak manfaat. FULNADI merupakan produk unggulan yang banyak diminati orang tua, pada praktiknya produk ini menggunakan akad *mudharabah*.

Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) menggunakan akad *mudharabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang

⁵Sari Indah, dkk, "Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Minat Mengikuti Asuransi Dana Pendidikan pada Perusahaan Asuransi Syariah", *ManBizz: Journal of Management & Business*, Vol.2, No. 1 (2023)

bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.⁶

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Takaful Keluarga Serang karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi syariah dan menerapkan akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) yang sesuai dengan judul skripsi yang diteliti. Peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang standar operasional prosedur akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI). Penelitian ini penting untuk dikaji karena menyediakan sebuah informasi tentang standar operasional prosedur serta bagi hasil pada akad *mudharabah*.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka penulis memfokuskan permasalahan seputar implementasi SOP dan bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SOP akad *mudharabah* dan bagi hasil pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)?
2. Bagaimana Bagi hasil produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)?

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.24

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi SOP akad *mudharabah* produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)
2. Untuk mengetahui Bagi hasil pada Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam lagi tentang implementasi akad *mudharabah* dalam asuransi syariah.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk dapat memuaskan peserta asuransi syariah di masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Renaldi dengan judul “Analisis Penerapan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada Dana Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah

Sekampung”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan pendidikan syariah yang aman di BPRS Aman Syariah Sekampung dikatakan masih belum sesuai dengan konteks hasil. Hal ini terlihat dari Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017 tentang akad mudharabah tentang ketentuan nisbah bagi hasil bahwa nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya diperoleh atau diterima oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak memperoleh keuntungan. Sementara pada praktiknya, terdapat nasabah yang tidak pernah menerima keuntungan dari bagi hasil asuransi selama jangka waktu tertentu, padahal pendapatan tabungan nasabah tersebut dijadikan sebagai premi asuransi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Musda Apriliza dengan judul “Mekanisme Produk Simpanan Mudharabah Pendidikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Artha Buana Metro”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) di BMT Artha Buana Metro ini sesuai dengan syariah, namun dalam produk simpanan pendidikan melampirkan nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemeberian sukarela dari pihak BMT Artha Buana Metro.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rakha Aqilah, dkk dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Takaful Dana Pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Cabang Medan: Indonesia”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PT. Takaful Keluarga Cabang Medan menetapkan akad mudharabah pada produl takaful dana

pendidikan (fulnadi). PT. Takaful Keluarga Cabang Medan menetapkan sistem perhitungan bagi hasil melalui kesepakatan pembagian keuntungan yang ditetapkan pada rasio bagi hasil atau nisbah antara peserta asuransi sebesar 85% dan pihak perusahaan takaful sebesar 15%. Pada perhitungan bagi hasil kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, tetapi akan mendapatkan bagi hasil atau bagi hasil keuntungan dan kerugian dari hasil kesepakatan bersama. Penerapan akad mudharabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada produk PT. Takaful Keluarga Cabang Medan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi adalah kontrak (perjanjian) risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian yang ditimbulkan kepada tertanggung. Beberapa Muslim percaya bahwa asuransi dapat memiliki berbagai bentuk. Beberapa yang lain menolak sama sekali; yang lain hanya menerima bentuk asuransi tertentu. Dari sudut pandang hukum Islam, dalil ketidakabsahan kontrak asuransi modern ditentukan oleh berbagai pertimbangan agama dan moral, seperti larangan lintah darat (bunga), larangan merampok (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan lainnya.⁷

Secara umum, pengertian asuransi pendidikan adalah asuransi yang memberikan proteksi terhadap kebutuhan biaya pendidikan anak. Dengan kata lain, jika telah terdaftar pada asuransi jenis ini maka orang tua telah menjamin berbagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan

⁷ Fuad Thohari, "Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah" , *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 2 (2011), h. 273-379.

nantinya. Keuntungan dari memiliki asuransi pendidikan adalah menjadi solusi saat orang tua menderita kesulitan financial.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah tolong menolong. Bertolak dari prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung tersebut maka sistem operasional asuransi syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah senantiasa menghindari adanya unsur gharar, maysir dan riba.⁸

Untuk menghindari adanya unsur gharar, maysir dan riba, maka dalam asuransi syariah menggunakan dua akad, tabarru atau biasa disebut juga takafuli dan akad mudharabah (bagi hasil). Dalam operasionalnya, asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening tabarru' yang menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama.

Lembaga keuangan telah diperkenalkan beberapa instrument keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudharabah.⁹

Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib atau pengelola investasi dana

⁸ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1 (Mei, 2019), h. 164.

⁹ Popon Susilawat, N. Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 2, No. 1 (April, 2017), h. 12.

tabarru' clan atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan beripha bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

SOP atau standar operasional prosedur merupakan sebuah alat manajemen untuk membuat keseragaman pola bisnis, keseragaman pola kerja, dan keseragaman kualitas dari sebuah proses atau produk yang akan dibuat atau dilaksanakan. SOP sangat dibutuhkan dalam perusahaan karena memiliki peran penting, yaitu sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses pekerjaan.¹¹

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di lapangan dalam suatu keadaan ilmiah, yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.¹²

¹⁰ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 21.

¹¹ Rifka, *Step by Step Lancar Membuat SOP*, (Depok: Huta Publisher 2017), h. 7

¹² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh.¹³ dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang akurat juga dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan yang benar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) h. 128

¹⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 13

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka dan melakukan tanya jawab. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami situasi atau kondisi sosial dan budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui (Seidman, 2006).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah, penulis menyajikan ke dalam bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021 Cetakan ke 3), h. 314.

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PAUSTAKA, bab ini berisikan landasan teori dan penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PT. TAKAFUL KELUARGA, bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN, dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.